



Analisis Tanggung Jawab Pidana dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Online

Rizki Maulana Yudi,¹ Ahmad Irzal Fardiansyah,²
Fristia Berdian Tamza³

University Of Lampung

rizkimaulanayudi@gmail.com , ahmadirzalf@fh.unila.ac.id , Fristia.berdian@fh.unila.ac.id

Received : 08-05-2025 Revised : 15-05-2025 Accepted : 08-10-2025 Published on : 20-10-2025

Abstracts: This study aims to analyze the form of criminal responsibility and from the Islamic Law perspective carried out by the perpetrators of online arisan organizers, as well as to examine the legal efforts that can be taken in handling the case. By using qualitative research methods, the following results were obtained: 1. Criminal Responsibility, namely if the online arisan organizer commits an act of embezzlement of participant funds, then criminal sanctions can be imposed in accordance with the provisions of Article 372 and Article 378 of the Criminal Code which regulates criminal acts of embezzlement and fraud. 2. Efforts to resolve disputes due to default can be carried out between the organizer and Lottery participants through communication on social media as regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning ITE. 3. Islamic Law's View of Lottery Online.

Keywords: *Criminal Responsibility, Online Arisan, Islamic Law.*

Abstrak : Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pidana maupun dari Pandangan Hukum Islam yang dilakukan oleh pelaku penyelenggara arisan online, serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, diperoleh hasil sebagai berikut: 1. Tanggung Jawab Pidana, yaitu apabila penyelenggara arisan online melakukan tindakan penggelapan terhadap dana peserta, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. 2. Upaya Penyelesaian Sengketa akibat wanprestasi dapat dilakukan antara penyelenggara dan peserta arisan melalui komunikasi di media sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. 3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Arisan Online.

Kata kunci: Tanggung Jawab Pidana, Arisan Online, Hukum Islam.

Pendahuluan

Arisan online muncul sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang mengubah pola interaksi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, arisan online sering kali menimbulkan permasalahan hukum karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan penipuan. Secara konseptual, arisan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan sekelompok orang yang secara rutin mengumpulkan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu. Setelah dana terkumpul, salah satu anggota ditetapkan sebagai penerima atau pemenang berdasarkan mekanisme yang telah disepakati bersama. Umumnya, penentuan

pemenang dilakukan melalui sistem undian, tetapi dalam beberapa kelompok arisan terdapat kesepakatan tertentu yang menentukan urutan pemenang berdasarkan perjanjian internal antara anggota.

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai



koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah hutang piutang.¹

Namun saat ini Kegiatan arisan bukan lagi menjadi suatu kegiatan yang tabu di sebagian besar masyarakat. Dimana, arisan merupakan suatu kegiatan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam tiap-tiap periode tertentu secara teratur.² Uang atau barang yang dimaksud dapat berupa modal, peralatan rumah tangga, emas, dan lain sebagainya.³ Dari kegiatan arisan ini, maka akan muncul pula hak dan kewajiban bagi masing-masing orang yang tergabung dalam arisan tersebut. Dahulu, kegiatan arisan biasanya dilaksanakan secara langsung.

Saat ini banyak kegiatan arisan yang bermunculan dan dilakukan secara online. Arisan yang dulunya bersifat konvensional kini telah bergeser menjadi secara dalam jaringan (daring) seperti halnya menggunakan software.⁴ Dengan adanya arisan online, para peserta dapat saling berinteraksi dan melaksanakan hak serta kewajibannya tanpa harus bertemu secara langsung. Kegiatan tersebut kini dapat dilakukan hanya dengan memanfaatkan perangkat elektronik seperti gawai atau smartphone yang terhubung melalui berbagai platform media sosial.

Arisan dalam muamalah (Hukum Islam) secara syara' belum sempat disinggung dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah secara langsung, yang jadi prinsip muamalah dalam Islam, kalau dalam tata pergaulan sosial, Islam menyarankan tolong membantu serta gotong royong, hingga dari itu seluruh wujud muamalah diperkenankan oleh Islam begitu pula arisan

selagi masih dalam koridor syar'i ialah jauh dari terdapatnya riba serta gharar (penipuan).⁵

Ada beberapa cara untuk menghindari dari penipuan arisan online yaitu : Pertama , Cari Arisan online yang dapat dipercaya. Arisan online yang dapat dikategorikan sebagai terpercaya umumnya dikelola oleh penyelenggara yang memiliki reputasi baik dan kredibilitas yang jelas. Terlebih lagi apabila penyelenggara arisan tersebut berbadan hukum, karena pada umumnya kegiatan arisan dengan skala besar diwajibkan memiliki dasar hukum yang sah. Selain itu, arisan online yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi biasanya juga menyelenggarakan kegiatan tatap muka secara langsung (*offline event*), seperti pertemuan atau kopi darat, dengan tujuan mempererat hubungan antaranggota serta membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan arisan.

Selain itu, ketentuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat dijadikan dasar hukum dalam pengajuan pengaduan apabila terjadi tindak pidana penipuan, termasuk yang terjadi dalam praktik arisan online. Lebih lanjut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan melalui media digital.

Dalam Pasal 5 UU tersebut dijelaskan bahwa: (1) Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti hukum yang sah; dan (2) Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, serta hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk perluasan dari alat bukti hukum yang diakui berdasarkan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Adapun ketentuan

¹ Nurhadi Ahmad Juang, et.al. Problematika Wanprestasi Atas Perjanjian Arisan Online (Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2022) Hlm.48-56

² W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2003, Hlm. 59

³ Ramadhita dan Irfan. Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong dan Riba. Al-Mashlahah:

Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 8 Nomor (1). Tahun 2020. Hlm. 26

⁴ Hariyanto dalam Erlin Kusnia, dkk. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 2 Nomor 2. Tahun 2021. Hlm. 297

⁵ Abu Yasid, *Fiqh Realitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 154.



mengenai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini diatur dalam Bab VII Pasal 27 sampai dengan Pasal 37, sedangkan ketentuan mengenai sanksi pidana tercantum dalam Bab XI yang memuat delapan pasal, yaitu Pasal 45 hingga Pasal 52.

Sistem pembuktian dalam perkara penipuan arisan online menghadapi berbagai kendala. Kelemahan dalam regulasi yang mengatur mengenai penipuan arisan online menyebabkan meningkatnya jumlah kasus serupa. Selain itu, pemerintah masih mengalami kesulitan dalam menelusuri situs-situs yang berpotensi mengandung unsur penipuan. Akibatnya, upaya untuk menekan terjadinya penipuan arisan online menjadi sangat sulit dilakukan. Hambatan lainnya adalah dalam proses pencarian alat bukti. Pembuktian kasus penipuan arisan online yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui platform media sosial Facebook, memerlukan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itulah pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana *cybercrime* yang diatur masih belum jelas pengaturannya didalam undang-undang ini.⁶

Di sisi lain, Indonesia masih belum memiliki ketentuan hukum yang tegas mengenai tanggung jawab dalam pelaksanaan arisan online serta perlindungan hukumnya. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, kegiatan arisan online dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan. Selain itu, arisan online juga termasuk dalam bentuk penghimpunan dana yang tidak sah. Lebih lanjut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2008 mengatur

mengenai tindakan penipuan yang dilakukan melalui media daring. Dalam hal ini, terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas arisan online, serta ketentuan sanksi pidana terhadap penyelenggara arisan daring sebagaimana diatur dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016, yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu sebagai subjek hukum. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa konsumen yang mengalami kerugian akibat transaksi daring memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Sebagai contoh, terdapat kasus di mana seorang penyelenggara arisan melakukan penggelapan dana arisan. Misalnya, dalam arisan makanan yang dikelola oleh pemilik arisan, ketika tiba waktu pencairan, sebagian peserta belum menerima haknya (*wanprestasi*), padahal seluruh peserta telah melunasi kewajibannya. Akibat perbuatan tersebut, pemilik arisan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan bulan. Setelah menjalani hukuman, peserta arisan masih menuntut agar pelaku mengganti kerugian yang telah mereka alami, meskipun pelaku telah menjalani sanksi pidana sesuai laporan tersebut. Kasus ini terjadi di Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2020 dan telah melalui tiga tahap proses hukum, yaitu pada Putusan Pidana Nomor: 77/Pid.B/2020/PN Arm, Pidana Nomor 66/Pid/2021/PT.MND, dan Putusan Nomor 1440 K/Pid/2021/MA., penulis bermaksud untuk meneliti kasus ini dari segi Tanggung Jawab Pidana dan Pandangan Hukum Islam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelenggaraan arisan online?
2. Bagaimanakah langkah atau upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus arisan online?
3. Bagaimana Menurut Hukum Islam Tentang Arisan Online ?

⁶ Priskila Askahlia Sanggo, Diana Lukitasari, Pertanggungjawaban Pidana. Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Recidive Vol. 3 No. 2 Mei – Agustus 2014. Hlm. 2.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelenggaraan arisan online.
2. Mengetahui langkah atau upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus arisan online.
3. Mengetahui Menurut Hukum Islam Tentang Arisan Online.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Tanggung Jawab Pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, yang harus dibebankan kepada pelaku atas tindakan yang dilakukannya. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan tercela tersebut, perlu dilihat apakah pelaku layak untuk dicela atau tidak. Apabila pelaku dapat dicela, maka ia akan dijatuhi pidana, sedangkan apabila pelaku tidak layak dicela, maka ia tidak dapat dikenakan hukuman pidana.⁷

Dalam hukum pidana, istilah *dapat dipertanggungjawabkan* berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan adalah individu yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Kemampuan untuk bertanggung jawab ini dapat diartikan sebagai keadaan kejiwaan yang sehat, di mana seseorang mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah, serta dapat menyesuaikan perilakunya dengan hal-hal yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh hukum.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai bentuk kejahatan yang tergolong dalam kejahatan siber (*cyber crime*). Dalam UU ITE,

pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tercantum pada Bab XI tentang Ketentuan Pidana, yang mencakup Pasal 45 hingga Pasal 52. Sementara itu, unsur-unsur dari perbuatan pidana diatur dalam Bab VII yang membahas tentang perbuatan yang dilarang, yaitu mulai dari Pasal 27 sampai dengan Pasal 37.

Subjek hukum dalam UU ITE tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga mencakup badan hukum atau korporasi. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi korporasi juga diatur dalam undang-undang ini. Ketentuan tersebut secara tegas dinyatakan dalam **Pasal 52 ayat (4)** yang berbunyi: *“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana pokok yang ditambah dua pertiga.”*

Sebagai ilustrasi, terdapat kasus penipuan arisan online yang terjadi di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada tahun 2019 dengan terdakwa berinisial NS. Pelaku menggunakan media sosial Facebook sebagai alat untuk melakukan penipuan arisan daring. Berdasarkan fakta hukum, sejak tanggal 22 Maret 2019 hingga 1 April 2019, atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, di Desa Kawiley, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, terdakwa terbukti memperoleh keuntungan pribadi maupun untuk orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan identitas palsu, tipu muslihat, serta serangkaian kebohongan untuk meyakinkan orang lain menyerahkan uang kepadanya, memberikan pinjaman, atau menghapuskan piutang.

Secara umum, sistem arisan online memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah sistem arisan metode menurun. Dalam sistem ini, tidak digunakan metode undian, melainkan urutan nomor peserta, di mana setiap nomor memiliki jumlah setoran yang berbeda—semakin bawah urutannya, semakin kecil jumlah setoran. Peserta dapat memilih nomor sesuai kemampuan masing-masing, sementara penyelenggara atau *owner* arisan biasanya menempati urutan pertama

⁷ Mahrus ahli, dasar dasar hukum pidana. Jakarta : sinar grafika



dengan jumlah setoran yang tidak diketahui secara pasti. Namun, peserta lain dapat memilih posisi pertama asalkan bersedia membayar setoran yang lebih besar dibanding peserta lainnya. Keuntungan menempati nomor pertama adalah memperoleh dana arisan lebih awal.

Contoh penerapan sistem arisan metode menurun ini dapat ditemukan di platform Facebook dengan nama grup “Arisan Mami Sultan.” Selain itu, terdapat pula sistem arisan online lain yang menyerupai arisan konvensional, di mana seluruh peserta memiliki jumlah setoran yang sama besar. Beragamnya modus dalam penipuan arisan online pada dasarnya memiliki pola yang serupa, yaitu sama-sama menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Janji keuntungan yang tinggi inilah yang membuat masyarakat mudah tergour untuk ikut serta. Kondisi tersebut menyebabkan tindak penipuan melalui arisan online sangat mudah terjadi. Terlebih lagi, dasar perjanjian dalam arisan online umumnya hanya berlandaskan pada rasa saling percaya antara peserta dan penyelenggara (owner). Sebagian besar korban terjerat karena kurangnya pemahaman serta tidak memperoleh informasi yang lengkap sejak awal.

Untuk mencegah terjadinya penipuan semacam ini, prinsip utama yang perlu ditanamkan adalah bahwa tidak ada bentuk usaha atau bisnis yang dapat menjamin keuntungan besar secara pasti. Setiap bentuk usaha maupun peluang bisnis selalu memiliki risiko dan hasil yang tidak dapat dipastikan, kecuali pada instrumen investasi yang bersifat tetap seperti tabungan atau obligasi berpendapatan tetap. Namun demikian, jenis investasi dengan risiko rendah seperti itu umumnya juga tidak memberikan keuntungan yang besar.

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik, termasuk di dalamnya arisan online, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Sementara itu, ketentuan mengenai sanksi pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bagi pelaku penipuan arisan online dapat dikenakan baik terhadap individu maupun korporasi. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 52 ayat (4) yang menyatakan:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi, dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.”

Namun, untuk menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban apakah secara pribadi (individual) atau atas nama badan hukum (korporasi) harus didasarkan pada pembuktian di persidangan. Misalnya, dalam kasus penipuan arisan online, perlu dipastikan apakah pihak yang bertanggung jawab adalah pengelola arisan atau pemilik akun. Penentuan tersebut harus dilihat dari keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan dalam proses persidangan.⁸

Dalam kasus penipuan arisan online, perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum tanpa disertai alasan pembenar. Umumnya, dalam tindak pidana penipuan arisan online, pelaku melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan yang menjadi tujuan atau maksud utama dari tindakannya. Hal ini terlihat dari tahapan yang dilakukan pelaku, seperti membuat akun terlebih dahulu, kemudian merancang strategi untuk menarik sebanyak mungkin anggota (member). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan penipuan arisan online, pelaku telah memiliki niat dan

⁸ Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 200.

rencana yang telah dipersiapkan secara matang sebelumnya.

B. Upaya Penegakan Hukum Dalam Mengatasi Kasus Arisan Online

Indonesia merupakan negara hukum. Terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar legalitas dalam mengatur larangan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan online, baik yang diatur dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Menurut Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng terdapat 2 undang-undang yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana penipuan online, selain dapat dikenakan Pasal 28 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP berisi bahwa:⁹

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedaninheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP meliputi memperoleh keuntungan pribadi, menggunakan tipu daya, rangkaian kebohongan, serta mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP tergolong lebih lengkap dibandingkan dengan yang diatur dalam Pasal 28 UU ITE. Sejak diberlakukannya UU ITE, prinsip *lex specialis derogat legi generali* berlaku, yang berarti ketentuan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Tindak pidana penipuan online menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Pasal 28 ayat (1) UU ITE mencakup penyebaran informasi bohong dan menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Jika dibandingkan dengan Pasal 378 KUHP, unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP lebih lengkap; namun, karena berlaku asas *lex specialis derogat legi generali*, pelaku tindak pidana penipuan online akan dijerat berdasarkan Pasal 28 UU ITE daripada Pasal 378 KUHP.

Terkait kerugian yang dialami konsumen dalam transaksi elektronik, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penipuan dengan modus arisan online merupakan bentuk tindak pidana penipuan yang melawan hukum, sehingga siapa pun yang melakukan perbuatan tersebut akan ditindak secara tegas dan adil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran tegas aparat kepolisian sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan, guna mengungkap dan menangkap pelaku penipuan dengan modus arisan online. Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki fungsi utama untuk melindungi masyarakat serta mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 huruf C, yang menegaskan tugas polisi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dari segala ancaman keamanan.

⁹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian*

Kasus penipuan arisan online yang dilakukan oleh Vera Vero melalui media sosial seperti WhatsApp dan Facebook menunjukkan bahwa esensi penegakan hukum terletak pada keselarasan antara nilai-nilai hukum dengan tujuan menciptakan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketenangan sosial, sebagaimana terlihat dari langkah represif yang ditempuh oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Upaya tersebut mencerminkan penerapan norma sosial sebagai sarana dalam menegakkan hukum secara efektif.

1. Upaya Pencegahan (Preventif)

Upaya preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Kepolisian Daerah Jawa Tengah telah menerapkan strategi pencegahan secara sistematis, terencana, dan terarah guna mengantisipasi tindak pidana penipuan dengan modus arisan online.¹⁰ Tindakan tersebut mencakup pemberian peringatan, imbauan, serta larangan agar masyarakat tidak terlibat dalam kejahatan tersebut, disertai penyebaran informasi mengenai sanksi hukum yang berlaku melalui berbagai media sosial.¹¹ Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah juga memanfaatkan akun media sosialnya, @reskrimsusjtg, untuk secara aktif menyebarkan informasi mengenai kegiatan kepolisian serta poster edukatif berisi imbauan, peringatan, dan penjelasan terkait berbagai jenis kejahatan, termasuk penipuan daring.¹²

2. Upaya Penindakan (Represif)

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan setelah

langkah preventif tidak lagi efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran.¹³ Penindakan ini dilaksanakan oleh penyidik Subdit V Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap setiap kasus penipuan daring, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penipuan dengan modus arisan online didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan.¹⁵ Diketahui bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus arisan online meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, hingga pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

3. Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah melalui beberapa tahapan, yaitu:

a. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum untuk memastikan apakah suatu peristiwa benar-benar mengandung unsur tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti permulaan mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Setelah

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah, *Laporan Kegiatan Ditreskrimsus Polda Jateng tentang Pencegahan Penipuan Online*, (Semarang: Polda Jateng, 2023)

¹² Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, "Imbauan Penipuan Online melalui Media Sosial," akun resmi Instagram @reskrimsusjtg, diakses 1 November 2025.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45.

¹⁴ Kepolisian Daerah Jawa Tengah, *Laporan Kegiatan Subdit V Ditreskrimsus Polda Jateng tentang Penindakan Kasus Penipuan Online*, (Semarang: Polda Jateng, 2023).

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1); Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

penyelidikan selesai, hasilnya diserahkan kepada penyidik untuk menentukan apakah perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau dihentikan. Jika ditemukan indikasi penipuan dengan modus arisan online, maka Kepala Unit Ditreskrimsus akan menerbitkan surat perintah penyidikan kepada penyidik yang berwenang.¹⁶

b. Tahap Penyidikan

Tahap ini merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan. Pada tahap penyidikan, aparat kepolisian melakukan tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Barang bukti yang disita dapat berupa *instrumen delicti* (alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan) maupun *corpora delicti* (barang hasil tindak pidana).¹⁷

c. Tahap Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka. Seluruh keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tujuan pemeriksaan adalah memperoleh keterangan yang dapat menjelaskan peran pelaku dan hubungan antara barang bukti dengan peristiwa pidana, sehingga perkara menjadi terang dan jelas.¹⁸

d. Tahap Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum(JPU)

Tahapan akhir proses penyidikan adalah penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum setelah berkas dinyatakan lengkap (*P-21*). Jika dalam jangka waktu 14 hari berkas tidak dikembalikan oleh JPU, maka berkas tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan.¹⁹

C. Arisan Online Menurut Hukum Islam

1. Hukum Arisan

Adapun hukum arisan secara umum

termasuk muamalat yang belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan dengan mengemukakan kaedah fikih yang artinya:

ن أ الص ل ف ا ل ش ي ء ة ال م ح و ل ق إ ة ال ب ح ة

Artinya : “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.²⁰

Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asal hukumnya adalah mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya. Kaedah fiqih ini menjelaskan bahwa arisan diperbolehkan dalam Islam selagi tidak melanggar syariat- syariat dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat serta terhindar dari kemaksiatan. Hal ini sebagaimana diterangkan pada Firman Allah :

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (QS. Al – Maidah : 2).²¹

Firman Allah Swt dalam (QS.Al-Maidah (5):2) memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan, sebagaimana tujuan arisan adalah menolong orang atau yang bersangkutan dalam arisan tersebut dengan cara iuran yang dilakukan secara rutin sesuai waktu yang di tentukan dan mendapatkan iuran tersebut secara bergiliran, maka hal tersebut merupakan dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

Hukum arisan adalah bagian dari muamalat yang belum pernah dijelaskan secara langsung dalam al-Quran dan as-sunah, Oleh karena itu, hukumnya kembali pada hukum asal muamalah yakni diperkenankan. Ulama-ulama

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 5

¹⁷ Kepolisian Daerah Jawa Tengah, *Prosedur Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online*, (Semarang: Ditreskrimsus Polda Jateng, 2023).

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 88.

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 138 ayat (2).

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10.

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), 413.

menguraikan penjelasan ini pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum transaksi dan muamalah yaitu halal serta diperkenankan. Adanya undian arisan menurut H.R. Muslim dari Aisyah menyatakan bahwa saat Rasulullah SAW berpergian, beliau melaksanakan undian dengan para istrinya, kemudian undian tersebut jatuh pada Aisyah dan Hafsa, lalu kedua istri tersebut pergi bersama Rasulullah. Dengan demikian, dapat diketahui Rasulullah SAW memutuskan antara istri-istrinya untuk diajak pergi melalui adanya undian (*qur'ah*). Cara tersebut hukumnya halal sebab dalam undian tidak terdapat adanya peralihan hak, dan tidak ada perpecahan milik, sehingga undian pada arisan hukumnya adalah halal.²²

2. Ijarah

a. Pengertian Ijarah

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadhu* (ganti). Ijarah, transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.²³ Bahwa Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa- menyewa dan upah-mengupah.²⁴

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut :

i. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah :

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى تَمْلِيكِ مَنَفْعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنْ عَيْنٍ مُبَاحَةٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya : “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

ii. Menurut Malikiyah bahwa *Ijarah* ialah :

وَأَسَمٌ لِلْعُقُودِ الْوَارِدَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْإِنْسَانِيَّةِ وَعَلَى بَعْضِ مَا يُنْقَلُ

Artinya : “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.”

iii. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

iv. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jaan memberi ganti rugi menurut syarat-syarat tertentu. Artinya *ijarah* secara estimologi yakni menunjukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Perbuatan yang dikenai imbalan, baik imbalan yang bersifat duniawi (*ujrah*) maupun *ukhrawi* (*ajr/pahala*).
- b) Pekerjaan yang menjadi sebab berhaknya *mu'jir* mendapatkan *ujrah* yaitu manfaat barang atau jasa dan tenaga.

Akad atau pernyataan dari kedua pihak. Dari salah satu pihak menyediakan barang atau jasa untuk diambil manfaatnya, sedangkan pihak yang lain berhak atas manfaat dan wajib membayar imbalan kepada pemilik barang atau jasa yang diambil manfaatnya tersebut.²⁵

Dari beberapa pengertian menurut pandangan ulama diatas, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan antara ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa. Oleh karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa *ijarah* atau sewa merupakan akad atas manfaat dengan imbalan pendapatan. Oleh karena itu, objek sewa guna adalah manfaat atas barang atau sesuatu tersebut bukan barang itu sendiri.²⁶ Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah tukar menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa atau upah mengupah.²⁷

²² Azizah Retnyaningrum, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn No: 19/Dsnmu/Iv/2001 Terhadap Praktik Arisan Menurun Melalui Grup Whatsapp Arisan Online By Ami” (Skripsi S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021). Diakses melalui <http://digilib.uinsby.ac.id/>, pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 jam 12.00 WIB.

²³ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press 2008), 272.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 114.

²⁵ Jaih mubarak dkk, *Fikih Mu' amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah* (Bandung: Simbiosis Rektama Media, 2017), 2

²⁶ Ahmad Wadi Muslich, *Fiqh Mu' amalah* (Jakarta: Amzah, 2017), 317

²⁷ Ibid, 114.

b. Dasar Hukum Ijarah

i. Dasar Hukum dari Al – Qur'an :

فَإِنْ أَرْضَعْنَكُمْ فَاتَّوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya:

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq: 6).

ii. Dasar Hukum Ijarah dari Al Hadist Adalah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Berikanlah upah kepada orang yang bekerja sebelum kering keringatnya.”

(HR. Ibnu Majah, No. 2443)²⁸

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya : “Barang siapa yang mempekerjakan seseorang (menjadikannya buruh), maka hendaklah ia memberitahukan upahnya.” (HR. 'Abd al-Razzāq dari Abu Hurairah).

iii. Dasar Hukum Ijarah dari Ijma' :

Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *ijarah* diperbolehkan karena bermanfaat bagi masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terjadi suatu kewajiban untuk memperbolehkan akad *ijarah* atas manfaat atau jasa. Karena pada haikatnya akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa. Mengenai disyaratkannya *ijarah*, semua umat besepakat, tak seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (*ijma*) ini, sekalipun ada beberapa rang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal ini tidak dianggap.²⁹

3. Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.³⁰ Ekonomi Islam menurut Umar Chapra adalah sebuah pengetahuan yang

membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³¹

Ekonomi Islam merupakan cara hidup manusia yang serba berkecukupan, Islam sendiri menyediakan segala aspek eksistensi manusia yang mengupayakan sebuah tatanan yang didasarkan pada seperangkat konsep *hablum min-Allah* wa *hablum min- Annas*, yang berkaitan tentang tuhan, manusia dan hubungan keduanya (*tauhiidi*).³² Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam dalam melakukan transaksi, yaitu prinsip *tauhid*, prinsip *nubuwwah*, prinsip *khilafah*, prinsip keadilan, dan prinsip pertanggung jawaban. Berdasarkan uraian di atas, dapat tarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk menganalisismemandang, dantujuan akhirnya menyelesaikan permasalahan- permasalahan ekonomi dengan sesuai syariat Islam.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam dalam melakukan transaksi, yaitu sebagai berikut :

- a. Prinsip *Tauhid (Unity)* Prinsip *tauhid* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhid*, artinya bahwa dalam setiap gerak langka serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. *Tauhid* dibagi menjadi dua jenis, yang pertama *Tauhid* Uluhiyyah yang berarti keyakinan akan keesaan

²⁸ Ibid, 116

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2001), 124

³⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 14

³¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

³² Eddy Iskandar, Urgensi Pendidikan Sistem Ekonomi Islam Sejak Dini, *Sabilarrasyad*, Vol. II No. 02 Juli – Desember 2017, ISSN 2548 – 2203, 525.

Allah SWT dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah milik-Nya. Yang kedua *Tauhid* Rububiyyah yaitu suatu keyakinan bahwa Allah SWT saja yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-Nya kearah keberhasilan.³³

b. Prinsip Nubuwwah (Kenabian) Prinsip nubuwwah merupakan sifat-sifat wajib rasul yang menjadi panutan setiap umat muslim, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Nilai-nilai dasar ekonomi dalam konsep Nubuwwah, yaitu:

- i. *Shiddiq* (benar dan jujur), yaitu apapun yang disampaikan Nabi adalah benar dan disampaikan dengan jujur. Kebenaran dan kejujuran Nabi mencakup jujur dalam niat, jujur dalam maksud, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam tindakan.
- ii. *Amanah* (dapat dipercaya), dengan nilai dasar terpercaya dan nilai-nilai dalam berbisnis berupa adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
- iii. *Fathanah* (cerdas), memiliki pengetahuan luas, dan dalam bisnis memiliki visi, kepemimpinan yang cerdas, sadar produk dan jasa serta belajar berkelanjutan.
- iv. *Tabligh* (menyampaikan ajaran Islam), nilai dasar dalam bisnis adalah komunikatif, supel, mampu menjual secara cerdas, mampu mendeskripsikan tugas, mendelegasi wewenang, bekerja dalam tim, berkoordinasi, melakukan kendali, dan supervisi.³⁴

c. Prinsip *Khilafah* (Pemerintahan) Menurut M. Umer Chapra ada empat

faktor yang terkait dengan *khilafah* dalam hubungannya dengan ekonomi Islam yaitu persaudaraan universal, sumber daya alam merupakan amanat, gaya hidup sederhana, dan kemerdekaan manusia.³⁵

d. Prinsip *Adl* (Keadilan) Prinsip keadilan yaitu konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Keadilan harus diterapkan disemua kegiatan ekonomi baik itu konsumsi, produksi, dan distribusi.³⁶

e. Prinsip *Ma'ad* (Pertanggungjawaban) Segala sesuatu yang dilakukan manusia nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan sesudah kehidupan ini.³⁷

Dalam melakukan transaksi ekonomi khususnya dalam bermuamalah harus memperhatikan lima prinsip diatas yaitu prinsip *Tauhid*, *Nubuwwah*, *Khilafah*, Keadilan, dan tanggung jawab. Dengan berpedoman ke lima prinsip tersebut maka transaksi ekonomi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip dasar dalam bermuamalah.

Karakter konsumen entah dalam bidang barang maupun jasa tidak terlepas dari perilaku konsumsi. Ada beberapa perbedaan dalam menjelaskan prinsip-prinsip Konsumsi dalam Islam. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam menurut Abdul Manan:³⁸

a. Prinsip Keadilan

Adil merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam konsumsi, adil merujuk pada pencarian rezeki yang tidak dilarang oleh Allah SWT. Manusia dalam mengonsumsi diwajibkan untuk

³³ Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi"* (Jakarta: Kencana, 2015), 20.

³⁴ Ibid., 28.

³⁵ Ibid., 29.

³⁶ Ibid., 30

³⁷ Idri, *Hadis Ekonomi "Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi"*, 33.

³⁸ Mannan, M. A. (1995). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf. H.22

konsumsi barang yang halal dan diperbolehkan dalam Islam.

b. Prinsip Kebersihan

Prinsip ini umumnya dikaitkan pada konsumsi makanan yang baik, tidak kotor, dan tidak pula menjijikkan. Prinsip ini merujuk pada istilah *Thayyib* yang artinya menyenangkan, manis, diizinkan, menyehatkan, suci, dan kondusif untuk Kesehatan. Dalam Hadits Nabi SAW pun menekankan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari Iman.

c. Prinsip Kesederhanaan

Prinsip ini menekankan pada perilaku manusia untuk tidak bersikap berlebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Apabila kembali pada Prinsip Ekonomi Islam, prinsip ini berkaitan dengan Prinsip Pertengahan, dimana tidak berlebihan dan tidak kurang. Islam mengatur berbagai macam kegiatan ekonomi diantaranya ialah menengahi segala aktivitas manusia. Dalam konsumsi, perlu diketahui bahwa kekurangan makan dapat mempengaruhi jiwa dan tubuh bahkan seperti yang diketahui menjaga kesehatan adalah salah satu bentuk syukur. Manusia atas segala nikmat dari Allah SWT. Disisi lain, berlebih-lebihan makanan juga dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan menjadi penyebab timbulnya penyakit.

d. Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip ini berkaitan dengan ketika manusia mentaati perintah Allah SWT, maka tidak ada bahaya dan dosa karena segala hal yang disediakan oleh Allah SWT merupakan bentuk kemurahan hati-Nya. Dari prinsip ini juga bermakna bahwa manusia diperintahkan senantiasa bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT dengan mengonsumsi dan membagikan kepada sesama. Fitrah manusia ialah makhluk sosial yang wajib memperhatikan manusia lain.

e. Prinsip Moralitas

Bila kembali pada tujuan konsumsi yaitu

peningkatan nilai-nilai moral dan spiritual manusia, maka prinsip ini memiliki makna bahwa ketika konsumsi yang dilakukan manusia tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh agama, maka akan memunculkan perilaku dan moral yang baik pula.

Kesimpulan

Tanggung jawab penyelenggara arisan adalah kewajiban untuk memberikan pinjaman berupa dana arisan serta hak untuk menerima sejumlah uang iuran dari para peserta arisan dan mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan awal. Sedangkan tanggung jawab peserta arisan adalah kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dalam bentuk setoran yang telah ditentukan. Arisan dengan jumlah setoran yang nilainya sebanding dengan dana yang dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan awal, memberikan hak kepada anggota untuk memperoleh pinjaman berupa uang arisan. Penyelenggara arisan dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila tidak menyalurkan dana pinjaman sesuai waktu yang telah ditentukan, atau apabila jumlah dana yang diberikan tidak sesuai dengan perjanjian. Pertanggungjawaban pidana timbul apabila penyelenggara arisan menggelapkan dana arisan online, di mana tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan dan penipuan. Sedangkan dalam konteks pertanggungjawaban perdata, anggota arisan dapat dinyatakan wanprestasi apabila gagal melunasi pinjaman sepenuhnya, membayar tidak sesuai jumlah yang telah disepakati, atau melewati batas waktu pembayaran yang telah ditentukan.

Arisan online dalam pandangan hukum Islam termasuk dalam kegiatan muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Pelaksanaannya harus dilandasi dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan tolong-menolong antar peserta. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur penipuan, kecurangan, atau penyalahgunaan kepercayaan yang menimbulkan kerugian, maka pelaku dapat



dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan demikian, pelaksanaan arisan online yang sesuai dengan prinsip keadilan dan etika Islam dapat dibenarkan, sedangkan yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan amanah harus dikenakan sanksi hukum yang tegas.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2018). *Kebijakan penegakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arief, B. N. (2019). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Askahlia Sanggo, P., & Lukitasari, D. (2014). Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Recidive*, 3(2), 1-9.
- Departemen Agama RI. (2013). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. PT. Insan Media Pustaka.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-kaidah fikih*. Prenada Media Group.
- Edwin Nasution, M. (2006). *Pengenalan eksklusif ekonomi Islam*. Kencana.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian*. Sinar Grafika.
- Hariyanto. (2021). Akibat hukum terhadap pelaksanaan arisan online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam E. Kusnia, dkk., *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Idri. (2015). *Hadis ekonomi "ekonomi dalam perspektif hadis Nabi"*. Kencana.
- Iskandar, E. (2017). Urgensi pendidikan sistem ekonomi Islam sejak dini. *Sabilarrasyad*, II.
- Jaih Mubarak, dkk. (2017). *Fikih mu'amalah maliyyah akad ijarah dan jualah*. Simbiosis Rektama Media.
- Kepolisian Daerah Jawa Tengah. (2023). *Laporan kegiatan Subdit V Ditreskrimsus Polda Jateng tentang penindakan kasus penipuan online*. Polda Jateng.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah. (2023). *Laporan kegiatan Ditreskrimsus Polda Jateng tentang pencegahan penipuan online*. Polda Jateng.
- Mannan, M. A. (1995). *Teori dan praktek ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf.
- Mahrus, A. (2011). *Dasar dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh mu'amalah*. Amzah.
- Nurhadi Ahmad Juang, et.al. (2022). Problematika wanprestasi atas perjanjian arisan online. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), <https://doi.org/10.56393/jidh.v5i1.98>.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). (2011). *Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ramadhita, & Irfan. (2020). Akad arisan online: Antara tolong menolong dan riba. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.
- Rettyaningrum, A. (2021). *Analisis hukum Islam dan fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap praktik arisan menurun melalui grup Whatsapp arisan online by Ami* (Skripsi S1, UIN Sunan Ampel Surabaya). Digilib UIN Sunan Ampel. I. <http://digilib.uinsby.ac.id/>
- Salim, H. S. (2008). *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Sinar Grafika.
- Suhendi, H. (2016). *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers.
- Susanto, B. (2008). *Hukum perbankan Syariah di Indonesia*. UII Press.
- Syafei, R. (2001). *Fiqih muamalah*. Pustaka Setia.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). *Perlindungan hukum bagi pasien*. Prestasi Pustaka.
- Yasid, A. (2005). *Fiqh realitas*. Pustaka Pelajar.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Ditreskrimsus
Polda Jawa Tengah @reskrimsusjtg.

(2023, Oktober). *Imbauan penipuan online melalui media sosial* [Foto profil Instagram. Diakses 1 November 2025, dari <https://www.instagram.com/reskrimsusjtg/>]